



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD JUNAIDI alias JUNAI alias DEDI Bin JONIANSYAH;
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof DR. Soepomo RT.21, RW.06 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1.

Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;

2.

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

4.

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

5.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya H.ABD. KADIR MUKTI, S.H., dan Rekan, Pengacara pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di KANTOR ADVOCAT-PENGACARA, beralamat di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No.19 Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 5 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Maret 2016, Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., tanggal 3 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-224/PELAI/EUH.2/12/2015, tertanggal 11

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIASYAH, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Komplek 45 Rt.01 Rw.02 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan *perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 di Salon NAURA di depan Komplek Kijang Mas Pelaihari pada jam 18.00 wita saudara H. HENDRI ALS AJI (DPO) menemui Terdakwa dan meminta di carikan sabu, kemudian Terdakwa menelpon saksi ERMA WATI dan menanyakan apakah ada sabu karena ada yang ingin membeli namun saksi ERMA WATI menyuruh Terdakwa menunggu, setelah beberapa waktu tepatnya pukul 20.00 wita saksi ERMA WATI menelpon Tersangka dan memintanya untuk menemui saksi ERMA WATI di Kedai Kopi ANANK di Jalan Gagas Barata Kec. Pelaihari, disana saksi ERMA WATI, Terdakwa dan saudara AJI (DPO) bertemu dan saudara AJI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ERMA WATI sebagai uang pemesanan sabu, setelah itu saksi ERMA WATI menyuruh menunggu kabar darinya dan berjanji akan menghubungi apabila barangnya sudah ada.

Setelah menunggu, sekitar pukul 21.30 saksi ERMA WATI menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa barang sabu yang di pesan sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah di Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari. Terdakwa pergi menemui saksi ERMA WATI seorang diri ke rumah saksi ERMA WATI, langsung mengambil sabu tersebut dan kembali ke Kedai Kopi ANANK untuk menemui saudara AJI (DPO), setelah itu mereka berdua pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saudara AJI (DPO) di depan dan Terdakwa di belakang menuju Jl. Basuki Rahmat dan disana lah Terdakwa dan saudara AJI (DPO) dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkoba jenis sabu yang tidak lain adalah saksi RUDI SUGIYANTO dan saksi EDHI SUNARDI yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Tanah Laut kemudian mereka menangkap Terdakwa yang sempat terjatuh dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terjatuh dari kantong celana Terdakwa yang sebelumnya dititipkan oleh saudara AJI (DPO) kepada terdakwa namun untuk saudara AJI (DPO) berhasil meloloskan diri. Dari transaksi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun dari saksi ERMA WATI maupun dari saudara AJI (DPO).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.15.0376 tanggal 29 Oktober 2015 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH bukanlah orang yang berhak menjadi perantara atau menjual shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIASYAH, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Komplek 45 Rt.01 Rw.02 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 di Salon NAURA di depan Komplek Kijang Mas Pelaihari pada jam 18.00 wita saudara H. HENDRI ALS AJI (DPO) menemui Terdakwa dan meminta di carikan sabumereka bertiga bertemu dan saudara AJI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ERMA WATI sebagai uang pemesanan sabu, saksi ERMA WATI menyuruh menunggu kabar darinya dan berjanji akan menghubungi apabila barangnya sudah ada.

Setelah menunggu, saksi ERMA WATI menelpon Terdakwa memberitahukan barang sabu yang di pesan sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah di Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari. Terdakwa pergi menemui saksi ERMA WATI seorang diri ke rumah saksi ERMA WATI, langsung mengambil sabu dan kembali menemui saudara AJI (DPO), setelah itu mereka berdua pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Jl. Basuki Rahmat dan disanalah Terdakwa dan saudara AJI (DPO) dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang tidak lain adalah saksi RUDI SUGIYANTO dan saksi EDHI SUNARDI yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Tanah Laut kemudian mereka menangkap Terdakwa yang sempat terjatuh dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terjatuh dari kantong celana Terdakwa namun untuk saudara AJI (DPO) berhasil meloloskan diri.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.15.0376 tanggal 29 Oktober 2015 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 25/10/15 tanggal 14 Oktober 2015 dengan kesimpulan pada urine Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH tidak didapatkan kandungan Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 224/PELAI/EPP.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu atas diri terdakwa.

2.

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3.

Memerintahkan Barang Bukti berupa:

-

1 (satu) paket narkotika dibungkus plastik klip transparan yang selanjutnya di bungkus kembali dengan kertas timah rokok;

-

1 (satu) buah handphone merk nokia type 1600 warna bercorak kuning hijau bertuliskan DC dengan No.Sim Card 081348863272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS JUNAI ALS DEDI BIN JONIANSYAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Memerintahkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) paket narkoba dibungkus plastik klip transparan yang selanjutnya di bungkus kembali dengan kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-

1 (satu) buah handphone merk nokia type 1600 warna bercorak kuning hijau bertuliskan DC dengan No.Sim Card 081348863272;

Dirampas untuk Negara.



6.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Pebruari 2016 dengan Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2016 dengan Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2016 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 Pebruari 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding 390/Akta.Pid/2015/PN Pli, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari dan Penuntut Umum juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Pebruari 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding 390/Akta.Pid/2015/PN Pli, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 390/Akta.Pid/2015/PN Pli., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U10-149/PID/II/2016., tanggal 12 Pebruari 2016 dan Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 390/Akta.Pid/2015/ PN Pli., tanggal 17 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Pebruari 2016 dan permintaan banding Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., tanggal 3 Pebruari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya yang hanya mengambil alih pembuktian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai perantara adalah tidak tepat, karena apa yang disebut perantara itu adalah orang yang menghubungkan antara pembeli dan penjual serta ia mendapat imbalan atau upah dari perbuatannya tersebut, nyatanya dalam fakta dipersidangan baik jaksa maupun majelis hakim tidak pernah membuktikan bahwa AJI (DPO) sebagai pembeli karena tidak diketahui dan tidak ada BAP baik sebagai saksi maupun terdakwa, apa lagi dalam kasus ini antara pembeli dan penjualnya bertemu langsung,yaitu antara saksi AJI (DPO) sebagai pembeli dan ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO sebagai penjual, sedangkan Jaksa Pennutut dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang Penuntut Umum dakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Pli.,

Halaman 9 dari 12 halaman, *Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Pebruari 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum serta kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa dalil memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa bukan sebagai perantara jual beli, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., tanggal 3 Pebruari 2016, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 390/Pid.Sus/2014/ PN Pli., tanggal 3 Pebruari 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 16/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.
Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Pebruari 2016 No. 390/Pid.Sus/2015/PN Pli., yang dimintakan banding tersebut;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 28 MARET 2016, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua, H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum. dan TRI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI JUM'AT, TANGGAL 1 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.hum.

BAMBANG UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WIDODO, S.H.

ttd

PARTONO, S.H.